

NOTULEN RAPAT

Rancangan Peraturan Menteri tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara oleh Koperasi

Kementerian Koperasi

Pimpinan Rapat: Ibu Onih

Agenda: Pembahasan substansi RPermen Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara oleh Koperasi dan masukan dari unit teknis serta BPHN.

Hari/ Tanggal: Senin, 27 Oktober 2025

Metode/Tempat: Zoom Meeting

Ketentuan Umum

- Menambahkan kata “kriteria” dalam Verifikasi Administratif
- Menambahkan frasa “kepada Koperasi” di bagian Pemberian Prioritas
- Mengganti Pasal 1 angka 25 menjadi “Pengembangan Usaha adalah proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan Usaha Pertambangan Mineral logam dan Batubara oleh Koperasi.”

Tanggapan dan Pembahasan Pasal per Pasal

- **Pasal 2 alt:**
- Koperasi dalam melaksanakan:
 1. Pemenuhan persyaratan permohonan WIUP Mineral logam dan Batubara dengan cara Pemberian Prioritas kepada Koperasi;
 2. Kegiatan Pengembangan Usaha Pertambangan Mineral logam dan Batubara;
 3. Pengajuan permohonan IUP
- **Pasal 3 huruf e diberikan alt:** “pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap kinerja Koperasi dalam pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral logam dan Batubara dalam rangka pemenuhan aspek tata kelola dan manfaat ekonomi bagi anggota serta masyarakat.”
- **Pasal 7 diberikan alt:** “Kriteria, persyaratan administratif, teknis, dan/atau pernyataan komitmen untuk Koperasi meliputi:
 - a. memiliki wilayah keanggotaan dan kedudukan yang berada dalam 1 (satu) kabupaten/kota yang sama dengan lokasi WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara;
 - b. memiliki NIB dengan cakupan kegiatan usaha di bidang Usaha Pertambangan Mineral logam atau Batubara; dan
 - c. merupakan Koperasi yang telah terverifikasi status badan hukumnya dalam database Koperasi.”
- **Penghapusan pasal 7 ayat 2**

- **Perubahan pasal 10 ayat 1 menjadi** “Menteri melakukan verifikasi kriteria administratif Koperasi yang mengajukan permohonan pemberian WIUP dengan cara Pemberian Prioritas melalui Sistem OSS.”
- **Penghapusan pasal 10 ayat 5 huruf e.**
- **Penambahan di pasal 11 ayat 3:** “a. identitas kartu tanda penduduk; atau b. surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.”
- **Pasal 12 ayat 1 diubah menjadi:** “Menteri melalui Deputi melakukan Verifikasi keanggotaan Koperasi dengan menggunakan data dan informasi yang terintegrasi dalam Sistem OSS.”